



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13A TAHUN 2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan umum RSUD Bendan yang menerapkan pola keuangan BLUD secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Pejabat Pengelola RSUD Bendan yang profesional dan berkompeten;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pejabat Pengeiolo Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang dibentuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Bendan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tenaga Profesional adalah Pejabat Pengelola non PNS yang menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu pada RSUD Bendan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Pekalongan yang ditetapkan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengaturan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. pengangkatan dan pengadaan;
- c. persyaratan;
- d. batas usia dan masa kerja;
- e. tugas;
- f. hak dan kewajiban; dan
- g. pemberhentian.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari PNS atau Tenaga Profesional lainnya.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari Pejabat Administrator pada RSUD Bendan dan diusulkan oleh Kepala Dinas kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian PNS.
- (2) Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Direktur dari Tenaga Profesional dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi kesehatan.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Panitia Seleksi diatur oleh Panitia Seleksi dengan persetujuan Wali Kota.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan dapat mengikuti seleksi Direktur dari Tenaga Profesional.
- (2) Kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti seleksi Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. berprofesi sebagai dokter;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pendidikan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan

- Kepolisian;
- f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak/instansi lain;
 - g. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN atau sebagai pegawai swasta;
 - i. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB VI BATAS USIA KERJA DAN MASA KERJA

Pasal 9

Batas usia pengangkatan Direktur dari PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Batas usia pengangkatan Direktur yang berasal dari Tenaga Profesional paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Direktur yang berasal dari Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian ASN;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewajiban Direktur diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direktur bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, maka ditunjuk Pejabat satu tingkat dibawah Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, serta mengedepankan asas pengendalian internal maka Pejabat Keuangan dan Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dijabat oleh Pejabat yang berbeda.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewajiban Pejabat Teknis diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK

Pasal 15

Pejabat Pengelola yang berasal dari ASN menerima hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Gaji dan Penghasilan lainnya

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional berhak mendapatkan gaji berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja, beban kerja, dan resiko sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya dapat bersumber dari Anggaran BLUD dan/atau APBD Kota Fekalongan.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Jaminan, Fasilitas serta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional berhak memperoleh perlindungan berupa jaminan melalui mekanisme asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.
- (2) Pejabat Pengelola dari Tenaga profesional berhak memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai.
- (3) Pejabat Pengelola dari Tenaga profesional berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan BLUD dengan memperhatikan kemampuan anggaran BLUD.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pejabat Pengelola.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti bersama; dan
 - e. cuti besar karena keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 20

Pejabat Pengelola mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mematuhi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- c. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan
- d. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan, dan rahasia negara, serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan kewajiban Pejabat Pengelola yang berasal dari ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian ASN.

BAB X LARANGAN

Pasal 22

Pejabat Pengelola BLUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah/Negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,

- atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

BAB XI EVALUASI KINERJA

Pasal 23

Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Evaluasi kinerja Direktur dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB XII PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila.
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan RSUD;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi bahwa kinerjanya buruk; atau
 - e. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana;
- c. menjadi tersangka;
 - d. melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD; dan/atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pejabat Pengelola diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Professional.
- (2) Ketentuan mengenai Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD Bendan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID